



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN SAMOSIR
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR : 100.3.7/ 209 /DISDUKCAPIL
NOMOR : 001/HM.02.00/K.SU-19/12/2025
TENTANG
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LINGKUP TUGAS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR**

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RESMIN SITUMORANG, SE, MM**
Alamat : Pangururan
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **ROBINSON SIMARMATA**
Alamat : Pangururan
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah Kabupaten selaku Instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut lembaga pengguna.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1272);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup Tugas dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data pemilih dan calon pemilih **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

PASAL 2

Kewajiban PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan data kependudukan secara terbatas kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan permintaan resmi dan kebutuhan verifikasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
 - b. memastikan bahwa data yang diberikan terbatas hanya data yang relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan data kependudukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan dan pencegahan penyalahgunaan data;
 - d. menyampaikan data kependudukan dengan mekanisme yang aman sesuai standar yang berlaku di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. menggunakan data kependudukan yang diterima dari **PIHAK KESATU** hanya untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
 - b. menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
 - c. tidak menyimpan, menggandakan, menyebarkan atau memberikan data kependudukan kepada pihak lain dalam bentuk apapun baik selama maupun setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. bertanggung jawab penuh atas setiap kebocoran, penyalahgunaan atau pelanggaran kerahasiaan data kependudukan yang diterima dari **PIHAK KESATU**;

- e. menyampaikan data balikan berupa hasil uji petik data pemilih dan calon pemilih kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaporkan pemanfaatan data kependudukan kepada **PIHAK KESATU** secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan.

PASAL 3

Hak PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
 - a. menerima data balikan dari **PIHAK KEDUA** berupa data hasil uji petik pemilih yang meninggal, pindah keluar, pindah masuk, pemilih yang menjadi TNI/POLRI, Pemilih Ganda, pemilih pemula;
 - b. mendapatkan jaminan bahwa data kependudukan yang diberikan hanya digunakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peruntukan;
 - c. melakukan pengawasan, evaluasi dan pembinaan atas penggunaan data kependudukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. mendapatkan laporan berkala dari **PIHAK KEDUA** mengenai pemanfaatan data kependudukan;
 - e. menghentikan atau membatalkan kerja sama apabila **PIHAK KEDUA** terbukti menyalahgunakan data kependudukan.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
 - a. menerima data kependudukan secara terbatas dari **PIHAK KESATU** sesuai kebutuhan verifikasi dan validasi data Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
 - b. mendapatkan pembinaan dan bimbingan teknis dari **PIHAK KESATU** terkait pemanfaatan data kependudukan;
 - c. menggunakan data kependudukan yang diberikan **PIHAK KESATU** sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isi Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4

Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 2 (dua) tahun dan berlaku surut terhitung 1 Juli 2025, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian kerja Sama ini berakhir, dan
- b. adanya perubahan nomenklatur/kelembagaan **PIHAK KEDUA** sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1). Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2). Keadaan memaksa dimaksud pada ayat (1) adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

Penyelesaian Perselisihan

- (1). Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2). Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka akan diselesaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Evaluasi dan Pelaporan

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan laporan pemanfaatan data kependudukan yang diterima dari **PIHAK KESATU** secara berkala setiap triwulan setiap tahunnya;

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat jumlah data yang digunakan, yang diverifikasi serta data balikan dari data pemilih dan calon pemilih dalam layanan lingkup tugas **PIHAK KEDUA**;
3. **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi atas laporan pemanfaatan data kependudukan yang disampaikan **PIHAK KEDUA** baik secara berkala sewaktu-waktu bila diperlukan;
4. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 9

Lain-lain

- (1). Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) maka **PIHAK KESATU** dapat meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2). Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pangururan, 15 Desember 2025

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



RESMIN SITUMORANG, SE, MM
NIP. 19810520 200003 2 001



ROBINSON SIMARMATA